

PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KOTA TARAKAN – TAHUN 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 86 Tahun 2024, 27 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Tarakan dan telah menetapkan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kota dari kecamatan dalam Wilayah Kota Pemilu Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 219 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kota dari kecamatan dalam Wilayah Kota Pemilu Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA, Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu dari setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota DPRD Tarakan setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 ditetapkan pada hari Minggu tanggal Tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat pukul 23.50 WITA.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2024.
- Lampiran 24 halaman.